



**KESEPAKATAN KERJA SAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
DENGAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



**Nomor: 8PK/019/V/2002/UBHARA SURYA**  
**Nomor: 1459 /J22/KS/2002**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Mei tahun Dua Ribu Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:-----

PIHAK PERTAMA	<b>Brigjen Pol. Supriyadi WA., S.H., S.E., M.Si</b>
JABATAN	Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
BERTINDAK	Untuk dan atas nama Universitas Bhayangkara Surabaya berkedudukan di Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp: (031) - 8285602, 8291055, 8291752 Faximile: (031) - 8285601
PIHAK KEDUA	<b>IR. HJ. PURNAMAWATI</b>
JABATAN	Rektor Universitas Tanjungpura
BERTINDAK	Untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura (Untan) berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak , Telp; (Sentral) : (0561)-736439, 743464 Faximile: (0561) - 739630, 739636, Kotak Pos 1049.

dalam upaya mengembangkan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada jenjang pendidikan Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2) antara Universitas Bhayangkara Surabaya dan Universitas Tanjungpura , Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat menjalin hubungan kerjasama dengan isi kesepakatan sebagai berikut: -----

## **Bagian I**

### **Tujuan, Ruang Lingkup dan Prinsip Kerjasama**

#### **Pasal 1**

**Tujuan Kerjasama** adalah untuk meningkatkan kemampuan kedua belah pihak dalam mengelola Pendidikan Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2) guna mewujudkan tujuan dan arah pendidikan akademik maupun pendidikan profesional yang diselenggarakan oleh masing-masing Pihak.

#### **Pasal 2**

**Ruang lingkup** Kesepakatan Kerja Sama yang dibuat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua meliputi bidang: **pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat** (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada jenjang pendidikan Program Sarjana (S1) maupun Program Magister (S2).

#### **Pasal 3**

**Prinsip** Kerja Sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berorientasi pada perwujudan **visi, misi, tujuan, dan sasaran peningkatan kualitas pengelolaan** pendidikan Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2) yang saling menguntungkan sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian II**

### **Sasaran Prioritas dan Jangka Waktu Kerja Sama**

#### **Pasal 4**

**Sasaran Prioritas** kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua meliputi: bidang **pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat**.

#### **Pasal 5**

**Sasaran prioritas bidang pendidikan meliputi:**

- (a) Pembentukan Program Studi / Konsentrasi/ Pusat Kajian Hukum Kepolisian, Sosiologi Kepolisian dan Manajemen Kepolisian pada Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2).
- (b) Pendayagunaan dan atau rekrutmen sumber daya tenaga akademik dan profesional untuk menopang terselenggaranya proses belajar-mengajar pada pendidikan **Program Magister** yang signifikan dengan upaya peningkatan kualitas lulusan magister.
- (c) Pengembangan kegiatan seminar ilmiah untuk memecahkan permasalahan aktual di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, teknik, pendidikan dan otonomi daerah.

- (d) Pengkajian dan perumusan kurikulum institusional yang relevan dengan arah minat mahasiswa, karakteristik daerah, dan kebutuhan pengguna lulusan Program Magister di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.
- (e) Perbaikan sistem manajemen akademik, administrasi umum, dan kemahasiswaan untuk menghasilkan kinerja pendidikan Program Sarjana dan Program Magister yang lebih berkualitas, profesional, efektif, dan efisien.
- (f) Pertukaran kunjungan antar mahasiswa Program Sarjana dan Program Magister sesuai urgensi dan kebutuhan.

### **Pasal 6**

**Sasaran prioritas bidang penelitian** meliputi:

- (a) Pendayagunaan tenaga peneliti yang saling bersinergis sesuai kebutuhan untuk menghasilkan karya-karya ilmiah bersifat murni maupun terapan.
- (b) Pendayagunaan hasil penelitian untuk menopang peningkatan kualitas proses-belajar pendidikan Program Magister.
- (c) Pengembangan / peningkatan sistem manajemen lembaga penelitian (LEMLIT) agar lebih produktif dan berkualitas.

### **Pasal 7**

**Sasaran pokok bidang pengabdian kepada masyarakat** meliputi:

- (a) Inventarisasi komparatif karakteristik masyarakat di daerah Jawa Timur dan Kalimantan Barat yang membutuhkan pelayanan pengabdian masyarakat mahasiswa Program Magister.
- (b) Perumusan rencana strategi dan rencana operasional kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih berdayaguna, berhasilguna dan tepat guna di daerah Jawa Timur dan Kalimantan Barat.
- (c) Pertukaran informasi lainnya yang dibutuhkan dalam upaya memantapkan penyusunan rencana program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 8**

**Jangka waktu kerjasama** antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua disepakati berlangsung selama *tiga tahun terhitung* sejak ditandatanganinya Kesepakatan Kerja Sama ini oleh kedua belah pihak dan sesudahnya dapat diperpanjang sesuai tingkat kebutuhan dengan membuat kesepakatan baru atau kesepakatan tambahan.

### Bagian III Pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama

#### Pasal 9

Pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini akan diwujudkan dalam bentuk:

- (1) *komunikasi intensif* antar unsur pimpinan universitas, fakultas atau lembaga terkait dari Universitas Bhayangkara Surabaya dan Universitas Tanjungpura.
- (2) *pembentukan tim pelaksana, penyusunan sasaran kegiatan, tata cara pelaksanaan, penetapan hak dan kewajiban kedua belah pihak*, yang secara teknis operasional akan dituangkan dalam dokumen kesepakatan tersendiri oleh unsur-unsur jabatan di tingkat Universitas, Program Magister dan Fakultas, sesuai tingkat kebutuhan institusional maupun personal.

### Bagian IV

#### Penutup

#### Pasal 10


- (1) Segala perselisihan pendapat, hak dan kepentingan yang timbul dalam upaya mewujudkan Kesepakatan Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah untuk mufakat, norma-norma Universitas, kepatutan, kelayakan, akal sehat yang mendatangkan manfaat sebaik-baiknya bagi Kedua Belah Pihak.
- (2) Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi Materai bernilai cukup dan Cap Universitas pada Naskah Halaman Tandatangani.
- (3) Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua membubuhkan tanda tangannya pada kedua Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini dan setiap Naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak.

**DISEPAKATI DAN DITANDATANGANI  
DI PONTIANAK  
PADA TANGGAL 20 MEI 2002**

**PIHAK KEDUA**

Rektor

Universitas Tanjungpura



**PIHAK PERTAMA**

Rektor

Universitas Bhayangkara

**SUPRIYADI WA., S.H., S.E., M.Si**  
**BRIGADIR JENDERAL POLISI**

